

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Globalisasi adalah hal yang lumrah, hal tersebut juga sebenarnya diharapkan mampu untuk menambah kecerdasan dan wawasan umat manusia. Dengan manusia yang memiliki wawasan yang luas, maka hal itu juga akan meningkatkan sikap mampu menyikapi perubahan zaman dengan lebih baik dan bijaksana. Kemajuan teknologi adalah hal yang bersangkutan erat dengan globalisasi. Hal tersebut tak bisa dihindari, mulai dari bidang kesehatan sampai bidang ekonomi. Indonesia sebagai negara berkembang juga pastinya tak luput akan kemajuan teknologi seperti itu. Contoh nyata nya adalah perkembangan produk teknologi di bidang ekonomi digital, seperti kripto. Kripto hanyalah satu dari banyak contoh perkembangan teknologi ekonomi digital yang ada pada saat ini.

Perlu diketahui Aset Kripto dengan *Cryptocurrency* adalah 2 hal yang berbeda. Aset Kripto adalah aset digital yang memanfaatkan teknologi pada *cryptocurrency* yakni seperti teknologi kriptografi dan buku besar terdistribusi atau blockchain.¹ Secara singkat, *cryptocurrency* adalah system mata uang virtual yang berfungsi seperti mata uang standar yang memungkinkan pengguna untuk melakukan pembayaran secara virtual atas transaksi bisnis yang terjadi.² Di Indonesia, mata uang kripto sudah tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah sejak diundangkannya Peraturan Bank Indonesia yang melarang penyelenggaraan sistem alat pembayaran yang menggunakan *cryptocurrency*.³

Dalam hal ini pemerintah Indonesia telah mengizinkan aset aripto sebagai aset komoditi di Indonesia. Telah terdapat aturan yang mengaturnya yaitu Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun

¹ Medium.com, ‘*The Difference Between Cryptocurrency And Digital Assets, And Why Should Holders Care?*’, (20 Maret 2018), medium.com/@xaurumofficial/thedifference-between-cryptocurrency-and-digital-assets-and-why-should-holders-care-33e00c62a3b9 diakses pada 20 September 2021 pukul 14.28 WIB.

² Nurfia Oktaviani Syamsiah, ‘*Kajian Atas Cryptocurrency Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia*’ (2017) Vol. 6 Indonesian Journal On Networking And Security, Hlm.54.

³ Puspasari, Shabrina, ‘*Perlindungan Hukum bagi Investor pada Transaksi Aset Kripto dalam Bursa Berjangka Komoditi*’, (2020) Vol.3 Jurist-Diction. Hlm.304.

Alisya Nur Hidayah Rizki, 2022

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PADA TRANSAKSI ASET KRIPTO

UPN Veteran Jakarta

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto Di Bursa Berjangka. Yang menegaskan bahwa kripto dapat diperdagangkan sebagai sebuah aset digital. Kehadiran peraturan tersebut menjadikan payung hukum bagi pelaku pelaku aset kripto, khususnya bagi pedagang atau perusahaan aset kripto.

Penyelenggaraan pasar fisik aset kripto di Indonesia dilakukan di bursa berjangka. Bursa berjangka komoditi adalah wadah perdagangan yang dapat dimanfaatkan dalam dunia usaha, serta investor aset digital untuk melindungi dari resiko fluktuasi harga yang ada pada *cryptocurrency*.⁴ Bursa berjangka komoditi juga mempunyai fungsi sebagai sarana pembentukan harga yang efektif dan transparan serta informasi harga yang terjadi dapat digunakan sebagai patokan bagi para pedagang bursa berjangka dan investor. Pasar fisik aset kripto di bursa berjangka, yang selanjutnya disebut pasar fisik aset kripto adalah yang menggunakan sarana elektronik yang difasilitasi oleh bursa berjangka atau sarana elektronik yang dimiliki oleh pedagang fisik aset kripto untuk jual beli aset kripto itu sendiri.⁵

Namun yang menjadi masalahnya adalah belum terdapatnya aturan khusus bagi konsumen aset kripto. Peraturan yang dikeluarkan oleh BAPPEBTI dilihat dan dinilai tidak cukup jelas atau masih kurang dalam sisi perlindungan konsumen aset kripto. Tidak bisa dipungkiri banyak kasus-kasus penipuan mengenai aset kripto itu sendiri. Tentang masalah komplain oleh investor bila terjadi suatu kerugian dimana penjualnya bukan sebuah perusahaan atau institusi melainkan lebih kepada individu-individu yang menjual aset mereka. Aspek perlindungan hukum bagi konsumen perlu di atur dalam peraturan BAPPEBTI agar para konsumen dapat mengetahui prosedur pelaporan apabila dirugikan akibat tindak kriminal dalam internet atau *cyber crime*.⁶ Seperti yang diketahui juga bahwa pedagang aset kripto dalam hal ini kebanyakan mengambil jalan

⁴ Puspasari, Shabrina, “*Perlindungan Hukum bagi Investor pada Transaksi Aset Kripto dalam Bursa Berjangka Komoditi*”, (2020) Vol.3 Jurist-Diction. Hlm.305.

⁵ Pasal 1 Angka 6 Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka.

⁶ Puspasari, Shabrina, “*Perlindungan Hukum bagi Investor pada Transaksi Aset Kripto dalam Bursa Berjangka Komoditi*”, (2020) Vol.3 Jurist-Diction. Hlm.305

untuk tidak bertanggung jawab atas kepemilikan resiko dari transaksi perdagangan Aset Kripto oleh karena itu menjadi tanggung jawab pengguna masing-masing.

Oleh karena hal tersebut, maka focus pembahasan dalam penelitian ini mengarah kepada bagaimana pelaksanaan transaksi aset kripto berdasarkan peraturan yang sudah ada pada saat ini dan bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen aset kripto. Oleh karena hal tersebut Penulis tertarik dan memutuskan untuk memberi judul penelitian ini dengan judul “**Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pada Transaksi Aset Kripto**”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan transaksi aset kripto berdasarkan peraturan yang sudah ada sekarang?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen aset kripto dalam transaksi aset kripto ?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Pembahasan dalam penelitian ini dibatasi hanya pada bagaimana pelaksanaan transaksi aset kripto berdasarkan peraturan yang sudah ada sekarang dan bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen yang melakukan transaksi aset aripto. Pada penelitian ini dibatasi bahwa yang menjadi objek penelitian adalah transaksi aset kripto.

D. Tujuan dan Manfaat

a. Tujuan

- Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan transaksi aset kripto berdasarkan peraturan yang sudah ada sekarang.
- Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen aset kripto.

b. Manfaat

- Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengembangan ilmu mengenai pelaksanaan transaksi aset kripto dan tentang perlindungan konsumen bagi masyarakat yang melakukan transaksi aset kripto serta juga diharapkan sebagai sarana pengembangan ilmu lebih lanjut yang dipelajari secara teoritis pada bangku perkuliahan.

- Manfaat praktis

- a. Bagi penulis

Skripsi atau penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana yang bermanfaat untuk mengetahui lebih dalam mengenai pelaksanaan transaksi aset kripto berdasarkan peraturan yang sudah ada pada saat ini. Lalu memahami lebih lanjut mengenai perlindungan hukum mengenai transaksi aset kripto dan hal lainnya yang menyangkut permasalahan tersebut.

- b. Bagi peneliti selanjutnya

Skripsi atau penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam pengembangan teori-teori atau temuan baru di kemudian hari.

- c. Bagi Pemerintah

Skripsi atau penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk membuat aturan mengenai perlindungan konsumen dalam transaksi *digital* khususnya aset kripto.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian, berangkat dari rumusan masalah dan disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai, maka jenis penelitian ini memilih menggunakan jenis atau metode penelitian hukum yuridis *normative*. Dengan cara mengkaji studi dokumen dan telaah terhadap literature-literature yang sudah ada serta menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Mengkaji dan menganalisis norma-norma dalam hukum positif yaitu dengan mengumpulkan regulasi terkait yang mengatur tentang penyelenggaraan pasar fisik aset kripto, perlindungan konsumen, dan juga aturan pendukung lainnya. Mengingat penelitian ini

memusatkan perhatian pada data sekunder, maka pengumpulan data akan ditempuh dengan melakukan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁷ Pendekatan perundang-undangan digunakan oleh Penulis sarasanya adalah aturan yang sudah ada tentang pelaksanaan transaksi aset kripto itu sendiri dan juga bagaimana aturan tersebut melindungi konsumen yang melakukan transaksi aset kripto atau terdapatkan aturan lain yang melindungi konsumen di dalam transaksi aset kripto itu sendiri. Lalu pendekatan perbandingan yang akan dilakukan adalah dengan membandingkan jenis teori perlindungan hukum yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif yang akan didapat oleh konsumen di dalam proses transaksi aset kripto.

Jenis data yang akan digunakan Penulis dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui pengkajian pustaka-pustaka yang ada dalam hal ini bahan hukum sekunder adalah jurnal-jurnal, buku-buku dan doktrin dari para ahli mengenai sebuah analisis. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.⁸ Bahan Hukum Primer sebagai bahan hukum yang sifatnya mengikat dan mendasar. Pengertian dari bahan hukum primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari objeknya.⁹ Teknik pengumpulan bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian hukum ini adalah studi dokumen atau studi kepustakaan (*library research*). Bahan hukum primer yang mendukung antara lain:

1. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto Di Bursa Berjangka.

⁷ Peter, Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Cetakan 8, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Hlm.93.

⁸ Peter, Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Cetakan 8, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Hlm.36.

⁹ J. Supranto, 2003, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, Hlm.2.

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
3. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Komoditi Yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah Dan/Atau Kontrak Derivatif Lainnya Yang Diperdagangkan Di Bursa Berjangka.
4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berangka Aset Kripto (Crypto Asset), (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1395).
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843).
6. Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Prinsip Mengenal Nasabah oleh Pialang Berjangka, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 763).
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. dll

Selanjutnya data tersebut dikumpulkan dan disusun, serta dikelompokkan sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Data-data tersebut kemudian dipilih dan dipilah sesuai dengan kebutuhan yang akan digunakan untuk menganalisis dan menjelaskan isu hukum atau permasalahan yang dikemukakan dan dibahas di dalam penelitian ini.